

## **ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**

Amyati<sup>1</sup>, Sri Ratu Hikmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Bina Bangsa

Email: [amy.alvie@gmail.com](mailto:amy.alvie@gmail.com), [sriratuhikma14@gmail.com](mailto:sriratuhikma14@gmail.com)

### **Abstrak**

Implementasi otonomi daerah memacu pemerintah daerah kabupaten Pandeglang untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dalam upaya peningkatan PAD, untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, untuk mengetahui peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2020. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa target dan realisasi pajak daerah, target dan realisasi PAD tahun 2016 – 2020. Hasil Penelitian pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah yang diterapkan sistem *self assessment* dan *official assessment*. Prosedur yang diterapkan untuk pemungutan pajak daerah terdiri dari 9 kegiatan utama, pendaftaran, penetapan, penyetoran, permohonan angsuran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan, pembetulan, pengambilan kelebihan bayar. Implementasi Perda No 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Peningkatan PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan fluktuasi. Kesimpulan Sistem dan Prosedur pemungutan pajak daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan peraturan yang ada. BP2D Kabupaten Pandeglang menjadikan Perda No 3 Tahun 2018 sebagai salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan serta menentukan kebijakan. Secara keseluruhan dalam lima tahun komponen pajak daerah yang paling besar berkontribusi terhadap peningkatan PAD adalah Pajak PBB P2, Pajak BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Sistem dan Prosedur, Pendapatan Asli Daerah

### **Abstract**

*The implementation of regional autonomy has spurred the Pandeglang district government to be creative in finding sources of regional revenue that can support regional financing. Regional Tax is one source of regional income that can be extracted in the context of increasing Regional Original Income. The purpose of the study was to determine the implementation of local tax collection systems and procedures in an effort to increase PAD, to determine the implementation of the Pandeglang Regency Regional Regulation Policy Number 3 of 2018 concerning Regional Taxes, to determine the increase of Pandeglang Regency's PAD in 2016-2020. The method used is descriptive qualitative method. The type of data used is primary data in the form of interviews and secondary data in the form of targets and realization of regional taxes, targets and realization of PAD in 2016 - 2020. The procedure applied to local tax collection consists of 9 main activities, registration, determination, deposit, application for installments, bookkeeping and reporting, objections and appeals, collection, correction, and collection of overpayments. The implementation of Regional Regulation No. 3 of 2018 concerning Regional Taxes has not fully implemented the Government's Internal Control System. The increase in PAD from year to year has increased fluctuations. Conclusion The system and procedure for collecting local taxes at the Regional Tax Service Agency of Pandeglang Regency are in accordance with existing regulations. BP2D of Pandeglang Regency uses Perda No. 3*


of 2018 as one of the guidelines in making decisions and determining policies. Overall in five years the components of local taxes that contributed the most to the increase in PAD were PBB P2 Tax, BPHTB Tax and Street Lighting Tax.

**Key Word:** Local tax, System and Procedure Locally-generated revenue

## PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Implementasi otonomi daerah memacu pemerintah daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial, pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan PAD. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah secara umum adalah *system self assesment*, *official assesment*, dan *witholding system*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan pada wajib pajak. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Peraturan reformasi keuangan daerah saat ini menegaskan informasi keuangan dapat dikumpulkan melalui sistem dan prosedur yang mau tidak mau harus diikuti oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan – ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2017, BP2D mampu merealisasikan pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah jauh melebihi target. Realisasi penerimaan pendapatan pajak tercapai dan terlampaui 220,59%. Berikut data perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 – 2020.



Sumber : BP2D Kabupaten Pandeglang

**Gambar 1. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Pandeglang TA 2016-2020**

Berdasarkan data pada diagram dapat dijelaskan mengenai Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang, untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah tergambar dari tahun 2016 ke tahun 2017 perkembangan realisasi PAD mengalami kenaikan. Dimana pada tahun anggaran 2016 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 220.340.857.973,- tahun anggaran 2017 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 387.100.584.855,- tetapi pada tahun anggaran 2018 terjadi penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp. 196.980.542.224,-. Pada tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan realisasi, realisasi penerimaan PAD tahun 2019 sebesar Rp. 218.326.857.973. Tahun 2020 mengalami penurunan realisasi, realisasi penerimaan PAD tahun 2020 sebesar Rp. 189.186.452.711. Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten pandeglang, dalam meningkatkan PAD masih banyak yang enggan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya mulai dari tidak ingin membayarkan kewajibannya pada pemerintah, maupun menagih imbal balik dari pajak yang dibayarkannya itu, dimana semua berawal dari masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Karakteristik wajib pajak di Kabupaten Pandeglang itu berbeda dengan wilayah lain, seperti ada beberapa data pengelola orang pribadi yang jelas-jelas sudah menjadi wajib pajak, tetapi bersikeras tidak mau membayar pajak. Wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk melegalkan Objek Pajaknya, meskipun belum memiliki izin prinsip. Terdapat objek pajak yang belum didaftarkan oleh wajib pajak untuk objek pajak daerah. Ini disebabkan juga karena kurang maksimal sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak daerah itu sendiri.

## **KAJIAN TEORITIK**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Marihot Pahala Siahaan (2020) mendefinisikan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah, dan pendapatan asli daerah.

### **Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Fungsi Pajak Daerah**

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*.

### **Prinsip – Prinsip Pajak Daerah**

- 1 Prinsip Keadilan (*Equity*)
- 2 Prinsip Kepastian (*Certainty*)
- 3 Prinsip Kemudahan (*Convenience*)
- 4 Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

### **Jenis Pajak Daerah**

- 1 Pajak Hotel
- 2 Pajak Restoran
- 3 Pajak Hiburan
- 4 Pajak Reklame
- 5 Pajak Penenrangan Jalan
- 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7 Pajak Parkir

8 Pajak Air Tanah

9 Pajak Sarang Burung Walet

10 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### Tarif Pajak Daerah

**Tabel 1. Tarif Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang**

No	Pajak Kabupaten / Kota	Tarif Pajak
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	5% - 50%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	3% - 10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15%
7	Pajak Parkir	30%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10	BPHTB	5%
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0,1%–0,2%

Sumber : Undang – Undang No 28 Tahun 2009

Perda No 3 Tahun 2018

### Sanksi Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 dengan menimbang UU No 28 Tahun 2009 setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibaya runtuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

## **Insentif Pajak Daerah**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

- a) Insentif pajak daerah untuk mengurangi dampak wabah COVID-19 diberikan kepada:
1. Wajib Pajak Hotel;
  2. Wajib Pajak Restoran;
  3. Wajib Pajak Hiburan;
  4. Wajib Pajak Penerangan Jalan PLN;
  5. Wajib Pajak Parkir;
  6. Wajib Pajak Reklame untuk jenis reklame papan nama;
  7. Wajib Pajak Air Tanah; dan
  8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

## **Sistem**

Menurut Mulyadi (2016) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, menjelaskan bahwa sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pattern atau pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan utama dari perusahaan atau organisasi.

## **Prosedur**

Menurut Mulyadi (2016) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, menjelaskan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, umumnya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat sedemikian rupa untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

## **Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

- 1 *Self assessment system* adalah sistem pemungutan yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
- 2 *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian saat ini yaitu metode penelitian pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan objek penelitian yaitu Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Pandeglang. Data yang digunakan yaitu Data Primer berupa wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Pengelolaan Analisis dan Data, Data Sekunder berupa data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Pandeglang Tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis menggunakan model analisis interaktif Milles dan Huberman. Teknik keabsahan data menggunakan *Kredibilitas, Defendibility, dan Konfirmability*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang menggunakan dua sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Jenis pajak daerah yang menggunakan sistem *Self Assessment* adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Jenis pajak daerah yang menggunakan sistem *Official Assessment* yaitu Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Air Tanah.

Berdasarkan hasil observasi pada lingkup prosedur pemungutan pajak daerah pada BP2D kabupaten Pandeglang merujuk dari Peraturan Bupati No 12 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2. terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan utama.

Realisasi di lapangan kendala lebih banyak terjadi di *self assessment* salah satunya kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam menyelesaikan kewajibannya. Perhitungan penetapan pajak daerah yang menggunakan sistem *official assessment* pada dasarnya menggunakan aplikasi yang tersedia dalam pelayanan BP2D. Pemungutan pajak daerah kabupaten Pandeglang belum efektif setiap tahunnya, meskipun target secara signifikan tercapai hampir 100% pertahunnya. Prosedur yang diterapkan untuk pemungutan pajak daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur

Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2.

### **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Analisis mengenai implementasi Perda No 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan perekonomian di kabupaten Pandeglang, BP2D kabupaten Pandeglang menjadikan Perda No 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagai pedoman pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan. Akan tetapi Badan Pelayanan Pajak Daerah belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam evaluasi Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

### **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 – 2020**

Pada sisi inilah dapat dilihat seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan, akan ditentukan dari kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang 5 (lima) tahun, dari tahun 2016-2020.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 - 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>PAD</b>	2016	230.069.195.270,00	220.340.857.973,00	95,77%
	2017	391.065.305.356,39	387.100.584.855,00	98,98%
	2018	205.646.028.714,00	196.980.542.224,25	95,79%
	2019	229.068.192.270,00	218.326.857.973,91	95,31%
	2020	218.161.098.752,38	189.186.452.711,47	86,72%


Sumber: BPKAD Kabupaten Pandeglang

Perkembangan realisasi penerimaan PAD kabupaten Pandeglang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan fluktuasi dengan cenderung menurun. Realisasi penerimaan PAD tahun anggaran 2016 – 2017 meningkat sebesar 3,21% , pada tahun anggaran 2017 - 2018 mengalami tingkat penurunan sebesar 3,19 %, pada tahun anggaran 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,48 %, pada tahun anggaran 2020 mengalami tingkat penurunan sebesar 8,59%.



**Gambar 2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2016-2020**

Grafik data menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak daerah kepada PAD Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 sebesar 15,31%, pada tahun 2017 sebesar 20,12%, pada tahun 2018 sebesar 24,91%, pada tahun 2019 sebesar 25,05%, dan pada tahun 2020 sebesar 19,67%.



**Gambar 3. Kontribusi Komponen Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2016-2020**

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa kontribusi komponen pajak terhadap pajak PAD berfluktuasi, persentase kontribusi tertinggi bersumber dari pajak BPHTB sebesar 12,48% terjadi pada tahun 2017. Kemudian persentase kontribusi terendah bersumber dari pajak Sarang Burung Walet sebesar 0,001% pada tahun 2020. Secara keseluruhan dalam lima tahun komponen pajak daerah yang paling besar berkontribusi terhadap PAD adalah

Pajak PBB P2, Pajak BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perkembangan realisasi penerimaan PAD kabupaten Pandeglang daerah tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan fluktuasi. Realisasi penerimaan pajak daerah dapat membantu peningkatan PAD kabupaten Pandeglang untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Demikian pajak daerah dapat melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi regulerend menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten Pandeglang dalam sosial dan ekonomi.

## KESIMPULAN

Melihat dari pembahasan, maka dapat ditarik simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang menggunakan sistem *Self Assesment* dan sistem *Official Assesment*. Sistem Pemungutan pajak daerah kabupaten Pandeglang belum efektif setiap tahunnya.
2. Prosedur yang diterapkan untuk pemungutan pajak daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2.
3. Implementasi Perda No 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, BP2D Kabupaten Pandeglang menjadikan Perda No 3 Tahun 2018 sebagai salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan serta menentukan kebijakan tentang pajak daerah. Badan Pelayanan Pajak Daerah belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam evaluasi Kinerja BP2D.
4. Perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Pandeglang daerah tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan fluktuasi. Ini membuktikan bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah melakukan yang terbaik dalam upaya peningkatan PAD. Pajak daerah telah memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Pandeglang sebesar 15,31% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 220.340.857.973, pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 20,12% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 387.100.584.855, pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 24,91% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 196.980.542.224, pada tahun 2019 memberikan

kontribusi sebesar 25,05% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 218.326.857.973, dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 19,67% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 189.186.452.711. Persentase kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 25,05%. Kemudian persentase kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 15,31%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin Rudy, 2011, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bratakusumah Deddy Supriady, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2001 *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. Siregar Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruar)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hutahaean J, 2015 *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Indrianto Nur dan Bambang Supomo, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto, 2014 *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi.
- Lilis, dkk, 2011 *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo, 2019, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, Huberman dan Matthew, 1984, *Analisis Data Kualitatif Terjemahan*, Jakarta: UI-Press.
- Mulyadi, 2016, *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-4, Cetakan ke-6, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati No 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Siahaan Marihot Pahal, 2020, "Pajak Daerah & Retribusi Daerah", Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2019 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarman, 2012, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tambunan M Rudi, 2013, *Pedoman penyusunan Standard operating prosedur*, Edisi 2013, Jakarta: Maiesta.
- Undang - Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, Darma dan Roy Irawan, 2018, *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat*.
- Y Djahir, dan Pratita, D, 2015, *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Budi Utama.